

ANALISIS PRAKTEK DAN PROBLEMATIKA LEMBAGA KEUANGAN NIRLABA (STUDI KASUS PADA LEMBAGA ZAKAT LAZISMU DI KOTA SURABAYA)

Haqiqi Rafsanjani

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Abstrak

Satu pranata keagamaan yang dapat menunjang kegiatan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi adalah zakat. Agar zakat berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional. Agar pengelolaan dana zakat dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu dilaksanakan pencatatan. Tujuan pencatatan pengelolaan dana zakat adalah sebagai sarana pertanggungjawaban kepada muzakki dan masyarakat umum. Pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan, harus dapat dipahami setiap pengguna laporan.

Kata kunci: Lembaga keuangan nirlaba, Lazismu

Latar Belakang

Salah satu badan pengelola zakat adalah BAZIS (Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah) dan LAZIS (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah). Pengertian BAZIS ditemukan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 1991/47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah. Selain itu disebutkan pada pasal 6 pada Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pembentukan BAZIS. Ada empat poin pembentukan BAZIS. Pertama, pembentukan secara nasional oleh

Presiden atas usul Menteri. Kedua, untuk daerah propinsi dilakukan oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen agama propinsi. Ketiga, daerah kabupaten atau daerah kota pembentuknya dilakukan oleh bupati atau walikota atas usul kepala kantor agama kabupaten atau kota. Terakhir, untuk wilayah kecamatan atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan. Pengertian itu kemudian dipertegas lagi dalam keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam pasal 1 ayat 1, keputusan Menteri itu disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Sedangkan LAZIS adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengelola penerimaan, pengumpulan, penyaluran dan pemanfaatan zakat, infaq, dan shadaqah secara berdaya guna dan berhasil guna.

Gerakan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat perlu didukung. Dukungan riil dari pemerintah sangat diperlukan sebagai justifikasi penerapan Undang-Undang (UU) No. 38 tahun 1999 tentang ketentuan pengelolaan zakat dalam bab I pasal 3 disebutkan bahwa: "pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada Muzakki, Mustahiq, dan amil zakat." begitu juga dalam bab III pasal 6 disebutkan: "pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah." Pengelolaan zakat diatur dalam UU No. 38 tahun 1999 dengan keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1998 tentang pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan haji No. D/291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.

Zakat

Zakat secara harfiah mempunyai makna pensucian, pertumbuhan, berkah. Menurut istilah zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaan yang tidak melebihi satu nisab, diberikan kepada *mustahik* dengan beberapa syarat yang telah ditentukan.

Zakat menurut UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Tujuan dan Hikmah Pengelolaan Zakat

Tujuan pengelolaan zakat menurut amanah Undang-Undang No. 38 tahun 1999 adalah:

- 1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama
- 2) Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial
- 3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat

Sedangkan hikmah zakat antara lain:

- 1) Menghindari kesenjangan sosial antara *aghniya* dan *du'afa*
- 2) Pilar amal *jama'i* antara *aghniya* dengan para mujahid dan *da'i* yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT.
- 3) Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk
- 4) Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat
- 5) Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan
- 6) Untuk pengembangan potensi umat
- 7) Dukungan moral terhadap orang yang baru masuk Islam
- 8) Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat

Manajemen Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayahgunaan zakat. Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah *muzakki* dan harta yang dizakati, *mustahik*, dan *amil*.

Mustahik adalah seorang muslim yang berhak memperoleh bagian dari harta zakat disebabkan termasuk dalam salah satu 8 *asnaf* (golongan penerima zakat) yaitu: fakir, miskin, *amil*, *mualaf*, untuk memerdekakan budak, orang yang berutang, *fi sabilillah*, orang yang sedang dalam perjalanan. Sedangkan *amil* adalah badan atau lembaga yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dari *muzakki* dan mendistribusikan harta zakat tersebut kepada para *mustahik*. Di samping pada sisi yang lain *amil* juga termasuk dari salah satu 8 *asnaf* di atas, sebagaimana terdapat dalam QS. At-Taubah ayat 60. Sedangkan harta yang dizakati oleh bagian dari harta yang dimiliki oleh *muzakki* yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

Manajemen Pengelolaan Hasil Pengumpulan Zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayahgunaan zakat. Oleh karena itu, untuk optimalisasi pendayahgunaan zakat diperlukan pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat yang profesional dan mampu mengelola zakat secara tepat sasaran.

Pada prinsipnya pendayahgunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan:

- 1) Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik 8 asnaf
- 2) Mendahulukan orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan
- 3) Mendahulukan mustahik dalam wilayahnya masing-masing

Adapun prosedur pendayahgunaan pengumpulan hasil zakat untuk usaha produktif berdasarkan: studi kelayakan, jenis usaha produktif, bimbingan dan penyuluhan, pemantauan, pengendalian dan pengawasan, mengadakan evaluasi, dan membuat laporan.

Profil LAZISMU Kota Surabaya

LAZISMU Kota Surabaya dibentuk dan didirikan pada tanggal 14 September 2007 dengan SK dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya. Secara legal formal LAZISMU Surabaya menginduk kepada LAZIS Muhammadiyah (PP. Muhammadiyah) Sebagai BAZNAS dengan SK Menteri Agama RI No.457/2002 Tanggal 21 November 2002. Namun secara struktural berada di bawah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya.

Atas perkenan dan ridho dari Allah SWT maka Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Surabaya hingga kini masih tetap eksis berkiprah melayani ummat. Dukungan dari Muzaki, donatur dan para dermawan juga turut memberikan andil terhadap eksistensi lembaga Amil di lingkungan Persyarikatan ini. Kemudian seiring dengan berjalananya waktu maka penyegaran dan perubahan pun niscaya harus dilakukan demi mewujudkan pelayanan kepada ummat yang lebih baik.

VISI

Menjadi Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh di kota Surabaya yang amanah, transparan dan profesional dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin & mustadh'afin sesuai dengan tujuan Muhammadiyah.

MISI

1. Meningkatkan kesadaran ummat untuk membayar zakat sebagai salah satu rukun Islam.

2. Mengintensifkan pengumpulan ZIS pada seluruh lapisan masyarakat.
3. Mendayagunakan ZIS secara optimal untuk pemberdayaan kaum miskin melalui amal-amal sosial & kemanusiaan.
4. Mengelola zakat, infaq dan shadaqah secara professional, transparan & akuntabel.

Susunan Pengurus LAZISMU Kota Surabaya 2010-2015

Wali Amanah

Drs. Abdul Wahid Syukur
Drs. Zayyin Chudori, M.Ag

Dewan Syariah

DR. Mahsun Djajadi, M.Ag
Drs. Hamri Al Jauhari
Imanan, S.Ag.
Abdullah Munir Abdul Karim, LC, MA.

Dewan Pengawas

Aminah Attamimi
Drs. Sujatno, M.Si
Drs. Ec. Ezif Fahmi Wasian

Badan Pengurus

Ketua : **Drs. Syamsun Aly, M.A.**
Wakil Ketua : **Abdul Hakim, M.Pd.I**
Sekretaris : **Aditio Yudono**
Wakil Sekretaris : **Rahmat Zulkarnaen**
Bendahara : **Sunarko, S.Ag.**
Wakil Bendahara : **Ahmad Sudjai**
Anggota-anggota :
-Drs. Sari Wahyudi
-M.K. Anam
-Ir. Ganief R

Program LAZISMU Kota Surabaya

Berikut ini adalah beberapa program dari LAZISMU Kota Surabaya:

1. Beasiswa pendidikan

Paket beasiswa pendidikan yang diberikan kepada para pelajar muslim dari keluarga kurang mampu berupa subsidi biaya pendidikan sekolah (SPP) setiap bulannya. Melalui program ini LAZISMU berupaya memberi bantuan keringanan kepada keluarga kurang mampu dalam hal memenuhi kebutuhan biaya pendidikan putra-putrinya.

2. Peduli guru

3. Pembinaan karakter siswa

4. Bantuan operasional taman pendidikan Al-Qur'an (TPQ)

Program bantuan dana operasional rutin bagi kelancaran jalannya pengelolaan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ). Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan dukungan bagi penyelenggaraan dan pengelolaan lembaga Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) yang berada di Masjid/mushola sebagai sarana pendidikan dan pengajaran Al-Qur'an bagi masyarakat secara non formal.

5. Bina mandiri wirausaha

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pada kelompok binaan yang bergerak di sektor usaha mikro dan informal, seperti toko, warung, PKL, pracangan, pedagang keliling dan penjual sembako/sayur di pasar tradisional. Tujuan dari program ini adalah sebagai pengembangan dan penguatan sektor usaha mikro. Bentuk dari program ini berupa bimbingan usaha, penyaluran pinjaman modal usaha (tanpa bunga/imbalan), pendampingan dan pengajian kelompok binaan.

6. Youth entrepreneurship

Youth Entrepreneurship program diprogram dan didesain dalam beberapa aktivitas program diantaranya : pendidikan dan pelatihan, pemagangan, pendampingan dan fasilitasi pendirian usaha hingga bantuan permodalan usaha.

7. Kampung binaan

Bentuk konkret program ini adalah pengiriman Dai (Mubaligh) untuk pembimbingan Al-Islam dan mengajar/mengelola Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ). Selain itu juga dilakukan pendampingan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial seperti pemberian beasiswa, santunan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi dalam bentuk pinjaman modal usaha mikro.

8. Santunan dhuafa

9. Santunan kesehatan

Program pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu yang berada di perkampungan kumuh, kawasan padat penduduk dan daerah yang terkena bencana alam.

10. Muhammadiyah tanggap bencana (Mugana)

Program penanggulangan bencana alam secara terpadu dan sinergis, baik nasional maupun regional, bersama Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah (MDMC) dan pihak terkait.

11. Pengajian pencerah

12. Aksi berbagi di bulan ramadhan

Program khusus di bulan Ramadhan yang mengajak kepada ummat Islam untuk menebar kebaikan dan berbagi kebahagiaan kepada para dhuafa.

13. Kampung qurban

Kampung Qurban Untuk Negeri adalah program qurban nasional yang didesain secara khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dhuafa yang berada di pedesaan, kawasan padat penduduk, perkampungan kumuh dan kantong-kantong kemiskinan dengan berpijak pada prinsip merata, adil dan fokus pada sasaran prioritas.

Kampung Qurban Untuk Negeri didedikasikan untuk menjawab problem keterbatasan hewan qurban dan kelemahan distribusi yang selama ini terjadi. Pertama, jumlah hewan qurban yang tertunaikan belum sebanding dengan jumlah penduduk Indonesia, artinya hewan qurban yang terhimpun selama ini belum bisa dirasakan sepenuhnya oleh semua masyarakat, khususnya yang membutuhkan. Kedua, distribusi qurban yang ada cenderung tidak merata, kebanyakan masih terkonsentrasi di kota-kota besar atau wilayah tertentu.

Dengan jaringan distribusi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan mengakar kuat hingga pedesaan, Kampung Qurban PAK-KUMIS berusaha memberi kepastian hewan qurban yang ditunaikan tidak menumpuk dan terkonsentrasi di wilayah tertentu atau hanya beredar di kota-kota besar. Dengan cepat hewan qurban dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan atau masyarakat yang selama ini belum pernah tersentuh distribusi hewan qurban, tanpa harus menunggu limpahan atau sisa distribusi dari wilayah lainnya.

14. Bantuan dakwah dan perlengkapan masjid

Laporan Keuangan

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Bulan Maret 2013

PENERIMAAN

I. SALDO AWAL Rp 48,313,560.00

II. SUMBER DANA

a. Penerimaan Dana Zakat Maal, Zakat Profesi (Robr)	Rp 1,280,000.00
b. Penerimaan Dana Infaq/ shodaqoh (Donatur Rutin)	Rp 30,027,000.00
c. Penerimaan Dana Zakat Maal, Zakat Profesi (Insidentil)	Rp 2,125,000.00
d. Penerimaan Dana Infaq/ shodaqoh (Insidentil)	Rp 2,796,000.00
e. Wakaf Tunai Mobil Operasional Dakwah	Rp 1,100,000.00
f. Wakaf Tunai Tempat Peribadatan (Masjid/Musholla)	Rp 100,000.00
g. Penerimaan Dana Infaq Kien Majalah	Rp 2,250,000.00
h. Lain-lain	Rp 1,544,636.05

TOTAL SUMBER DANA Rp 41,222,636.05

TOTAL PENERIMAAN Rp 89,536,197.01

PENGELUARAN

I. PENGELUARAN UNTUK BANTUAN / SANTUNAN

a. Santunan Beasiswa S1 (2 orang Mahasiswa Unmu)	Rp 400,000.00
b. Bantuan Kegiatan : Operasional TPQ (BOT) untuk 5 TPQ	Rp 500,000.00
c. Bantuan Media Dakwah : Cetak Majalah Lazismu	Rp 7,500,000.00
d. Bantuan Media Dakwah : Bil Oolom (Penulisan di Majalah Lazismu)	Rp 550,000.00
e. Bantuan keg. Operasional Masjid Darussalam, Pengampon IV	Rp 250,000.00
f. Bantuan kegiatan Pengajian Ahad Pencerah	Rp 1,195,000.00
g. Bantuan Keg : Transport Da'i (Dakwah Kampung Binaan), Kajian Pencerah & Khalif Jum'at	Rp 350,000.00
h. Biaya Pemeliharaan Mobil Operasional Dakwah (biaya servis, Fee per anton)	Rp 500,000.00
i. Santunan Kesehatan a.n Ny. Tasma DS , Semolowaru Surabaya	Rp 250,000.00
j. Bantuan Kegiatan : DAD BMW FIKIP Unmu Surabaya	Rp 250,000.00
k. Bantuan Kegiatan UKM BMW Lazismu (Survey, Komunikasi dan Administrasi)	Rp 350,000.00
l. Kegiatan pengajaran BMW dan Pembayaran Operasional UKM BMW Lazismu	Rp 835,000.00
m. Bantuan Kegiatan : Pengkaderan DANA II PD NA	Rp 250,000.00
n. Bantuan Kegiatan : PCM Kremlangan untuk pembentukan Wanita Harapan di Tambak Asri	Rp 250,000.00
o. Sanksiwas a.n. M. Taufiq , Semolowaru Utara	Rp 150,000.00
p. Pembelian Buku HPT 5 bh untuk Donatur Lazismu	Rp 225,000.00
q. Bantuan kegiatan pengajaran KBH (konsumsi)	Rp 375,000.00
r. Bantuan Subsidi Buletin Ad Dakwah, Majalah Pustaka PDM	Rp 500,000.00
s. Bantuan Sosial, pembelian peler ARAYA untuk Dhuafa	Rp 125,000.00

TOTAL PENGELUARAN UNTUK BANTUAN / SANTUAN Rp 14,805,000.00

II. PENGELUARAN UNTUK OPERASIONAL, ADMINISTRASI DAN UMUM (BEBAN AMIL)

a. Insentif Pengurus dan HR, Tenaga Operasional	Rp 4,000,000.00
b. Sosialisasi, Penghimpunan dan Layanan Donatur	Rp 6,626,750.00
c. Bldya Rapat Pengurus	Rp 527,500.00
d. Administrasi dan ATK	Rp 345,600.00
e. Pos / ekspedisi	Rp 283,000.00
f. Telepon dan Internet	Rp 607,000.00
g. BBM / transport	Rp 96,000.00
h. Pengadaan Barang Inventaris (Angsuran Mobil Inventaris, pengadaan barang dls)	Rp 4,380,000.00
i. Lain-lain	Rp 58,500.00

TOTAL PENGELUARAN UNTUK OPERASIONAL, ADMINISTRASI & UMUM (BEBAN AMIL) Rp 15,833,350.00


TOTAL PENGELUARAN Rp 30,638,350.00

SALDO AKHIR Rp 58,897,847.01

LAZISMU

Melayani dengan hati...


 Ketua H. Syamsun Aliy, M.A.


 Bendahara: Sunarko S.Ag

LAZISMU Edisi 65 Tahun V (Pablikasi 1434) Maret

25

Menurut penulis, lembaga pengelolaan zakat LAZISMU berdiri cenderung independen dan mencanangkan program yang lemah membangun koordinasi dan sinergi antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Lembaga zakat juga masih terkesan bersaing satu sama lain, bahkan hampir tiap lembaga yang berafiliasi pada yayasan pendidikan, masjid, lembaga pelatihan, mendirikan unit pengumpulan zakat yang umumnya terpisah dari lembaga-lembaga yang ada.

Karena itu dana zakat yang beredar di masyarakat sulit untuk dipantau. Maka estimasi zakat yang dibuat oleh CSRC sebesar 19 trilyun pertahun, sulit untuk di ukur, selain hasil rata-rata pengalian dengan jumlah penduduk muslim di Indonesia. Fenomena gerakan filantropi Islam yang bersifat independen, tanpa kontrol akan menghambat tujuan utamanya, yaitu mengentaskan kemiskinan.

Fakta dan harapan pengelolaan zakat terjadi gap, fenomena problematika ini menimbulkan wacana apakah sebaiknya zakat dikelola pemerintah, LAZ di hapus. Problematika di atas, seharusnya segera dicari solusi agar kesadaran muzaki untuk membayar kepada lembaga zakat terus meningkat dan diimbangi dengan penyaluran dan zakat kepada masyarakat tersalurkan dengan tepat sehingga yang awalnya mustahik menjadi muzaki.

Salah satu solusi menyelesaikan permasalahan pengelolaan zakat, menurut Aries Muftie, sebaiknya zakat dikelola oleh negara karena banyaknya lembaga/orang pengumpul dana ZIS yang beroperasi, kualitas badan/lembaga amil zakat yang beragam (belum ada standarisasi profesi amil), rendahnya transparansi pengelolaan zakat oleh BAZ/LAZ, belum ada *success story* pemberdayaan zakat (mustahik berubah menjadi muzaki).

Hampir sama dengan pendapat Aries Mufti, menurut Nurudin Mhd. Ali mengatakan, demi terwujudnya pengelolaan zakat untuk mengurangi angka kemiskinan dibutuhkan dan sangat diperlukan campur tangan pemerintah; pertama, zakat bukanlah bentuk kedermawanan, melainkan kewajiban bagi setiap orang muslimin. Pemerintah boleh memaksa kepada orang Islam yang wajib membayar zakat. Kedua, banyaknya lembaga zakat yang bermunculan.

Ketiga, agar dana zakat dapat di salurkan secara tepat, efisien dan efektif sehingga mencapai tujuan zakat itu sendiri seperti meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pengumpulan dan pendistribusian zakat yang terpisah-pisah, baik disalurkan sendiri maupun melalui *charity* membuat visi zakat agak tersendat. Harus diakui bahwa berbagai lembaga *charity* telah berbuat banyak dalam pengumpulan dan

pendistribusian dana zakat dan telah banyak hasil yang dapat di petik. Namun, hasil itu dapat ditingkatkan kalau pengumpulan dan pengelolaanya dilakukan oleh negara.

Berbeda dengan pendapat di atas, yang cenderung membubarkan LAZ dan sepenuhnya dikelola oleh pemerintah. Hasil analisis penulis setelah membaca buku, jurnal, dan artikel, untuk mencari solusi tentang problematika pengelolaan zakat dan tercapainya transformasi mustahik menjadi muzaki, dapat disimpulkan; pertama, meningkatkan peran pemerintah terhadap lembaga zakat. Dalam artian, pemerintah membawahi semua lembaga amil zakat, mengontrol, mengevaluasi.

Kedua, LAZ dan BAZ harus fokus. lembaga zakat yang sangat banyak, harus difokuskan kepada daerah-daerah tertentu. LAZ atau BAZ, mendistribusikan dana zakat yang bersifat jangka panjang, misalnya memberikan pelatihan wirausaha di desa, memberikan pinjaman modal dan dikontrol perkembangannya sampai perekonomian desa tersebut benar-benar meningkat. Meskipun uang pinjaman yang diberikan telah dikembalikan semua.

Ketiga, pemerintah, LAZ dan BAZ bersinergi mendirikan perusahaan. Program ini memang lama, namun manfaat mendirikan perusahaan sangat besar bagi masyarakat, diantaranya; membantu masyarakat miskin mendapatkan pekerjaan dan tunjangan yang layak, pendapatan dana LAZ dan BAZ juga akan meningkat, hasil pendapatan dari perusahaan itu sendiri. Dalam arti, BAZ dan LAZ akan terus berkembang. Langkah memberikan lowongan kerja kepada orang yang berhak menerima zakat akan mewujudkan cita-cita lembaga zakat mustahik menjadi muzaki.

Kesimpulan

Banyaknya lembaga amil zakat yang berdiri, kesadaran masyarakat untuk membayar zakat yang terus meningkat, namun fenomena ini menyisahkan permasalahan bagi pengelolaan zakat, karena lembaga-lembaga zakat berdiri cenderung independen dan mencanangkan program masing-masing yang lemah membangun koordinasi dan sinergi antar satu lembaga dengan lembaga lainnya. Sehingga muncul wacana, zakat dikelola oleh negara agar pendayagunaanya lebih efektif.

Salah satu solusi pendayagunaan zakat, menurut pengamatan penulis, peran pemerintah terhadap lembaga zakat harus ditingkatkan. Pertama, LAZ dan BAZ harus fokus. Kedua, pemerintah, LAZ dan BAZ bersinergi mendirikan perusahaan.

Daftar Pustaka

- Abidin, Hamid, Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat Infak Sedekah, (Jakarta: Piramedia, 2004).
- Ali, Mohammad daud, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, (Jakarta: UI Press, 1988).
- Al-Qardawy, Syekh Muhammad Yusuf, Konsepsi Islam dalam Mengentas Kemiskinan, Terj. Umar Fanany, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1999.
- Huda, N dan Heykal, M., Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoritis dan Praktis, (Jakarta: Kencana, 2010), edisi pertama.
- Huda, N. Dkk, Keuangan Publik Islam, Pendekatan Teoritis dan Sejarah, (Jakarta; Kencana, 2012), edisi pertama.
- Soemitro, Andri., Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2010), Edisi pertama, cetakan kedua.